

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kecelakaan kerja adalah suatu hal yang terjadi dengan tidak disengaja dan tidak diharapkan yang mengakibatkan kerugian material, mental baik secara fisik maupun non fisik. Seperti terjadinya cedera ringan sampai cedera berat, cacat fisik, trauma hingga kematian (Y. Saraswati, A. Ridwan, 2020). Dalam dunia kerja bidang konstruksi khususnya di Indonesia risiko terjadinya kecelakaan kerja sangat besar. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan RI pada tahun 2018 tingkat kasus kecelakaan mengalami peningkatan di mana mencapai angka 40,00% (Pebriansyah Ariefana, 2019). Angka tersebut masih relatif sangat tinggi dan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, adanya wabah virus covid 19 yang berasal dari Kota Wuhan China, di mana virus ini cukup sangat berdampak terhadap semua elemen lapisan masyarakat dalam berkelangsungan hidup manusia, harus melakukan kehidupan (*New Normal*) tidak terkecuali terhadap pekerja proyek konstruksi.

Bersamaan dengan kondisi saat ini dapat diketahui bahwa pemerintah juga masih sangat masif-masifnya dalam merealisasikan program kerja dalam sektor pembangunan nasional secara merata baik pembangunan infrastruktur jalan, gedung, dan irigasi yang tersebar di berbagai provinsi, kabupaten dan kota. Program kerja dimaksud bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur serta membangun struktur ekonomi yang kokoh dan berkualitas (Bapenas, 2020).

Pekerja merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan dalam suatu kegiatan proyek konstruksi. Pekerja harus wajib benar-benar diberikan jaminan hidup layak seperti keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang bersifat fundamental tujuannya adalah untuk mencegah, mengurangi bahkan menihilkan risiko penyakit dan kecelakaan akibat kerja. hal ini juga telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pemerintah dan perusahaan dalam hal ini menjadi wadah untuk mewujudkan, menciptakan dan menjamin

lingkungan kerja yang kondusif seperti aman, nyaman secara jasmani maupun rohani. Hampir di setiap wilayah Indonesia terdapat perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi seperti di wilayah Provinsi Aceh. Provinsi ini menjadi salah satu fokus prioritas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur apalagi Aceh termasuk Provinsi Outsus (Otonomi Khusus). Banyak pengerjaan-pengerjaan sedang dilakukan di Aceh seperti proyek di Kota Lhokseumawe berskala nasional yang dikerjakan oleh PT. PP Persero Tbk, yaitu pembangunan pabrik nitrogen fosfor dan kalium (NPK) *Chemical 500.000 MTPHY*.

PT. PP Persero Tbk (BUMN) yaitu perusahaan yang berskala nasional yang bergerak dibidang konstruksi. Perusahaan ini ikut serta dalam membangun negeri. Salah satunya pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) *Chemical 500.000 MTPHY* PT. PIM, Lhokseumawe. Proyek ini merupakan pembangunan pengembangan pabrik pupuk campuran kimia. Dikutip, dari (Kominfo Perwakilan BPKP, 2021) pengembangan pabrik yang dilakukan PT.PIM ini merupakan salah satu upaya dalam rangka diversifikasi produk dan mengurangi ketergantungan pada gas bumi serta menyelaraskan dengan meningkatnya permintaan pasar akan pupuk majemuk atau nitrogen fosfor dan kalium (NPK) sebagai implikasi dan aplikasi pola pemupukan berimbang terutama untuk memenuhi kebutuhan pupuk NPK pada sektor pangan maupun perkebunan di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Proyek ini bernilai anggaran sebesar 1,6 Triliun Rupiah.

Dalam proses bekerja proyek banyak sekali mengalami perubahan khususnya yang menyangkut pada keselamatan pekerja. Perubahan-perubahan yang dimaksud seperti pemberlakuan pembatasan kerja baik dalam lingkungan kegiatan pekerjaan maupun penerimaan kunjungan tamu ke kantor atau proyek kebijakan tersebut dikeluarkan oleh PT.PP Persero Tbk dalam surat edaran No.27/SE/PP/DIR/2020. maka dapat diketahui permasalahan yang ada memang benar-benar cukup kompleks. Oleh karena itu, saya ingin meneliti tentang **(Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja K3 Ditinjau Dari Aspek Hukum Di masa Covid 19 (Study Kasus Proyek Pembangunan Pabrik Nitrogen Fosfor Dan Kalium (NPK) *Chemical 500.000 MTPHY*,**

**Lhokseumawe**). Objek yang akan diteliti yaitu terhadap tenaga kerja pada proyek pembangunan tersebut.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diteliti pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Phospor dan Kalium (NPK) *Chemical 500.000 MTPHY*, Lhokseumawe pada masa *Covid-19* ?
2. Bagaimana pengaruh manajemen, pengawasan, pelaksanaan, aspek hukum, terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Phospor dan Kalium (NPK) *Chemical 500.000 MTPHY*, Lhokseumawe?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penulisan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Phospor dan Kalium (NPK) *Chemical 500.000 MTPHY*, Lhokseumawe.
2. Mengetahui faktor yang memberikan pengaruh terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Phospor dan Kalium (NPK) *Chemical 500.000 MTPHY*, Lhokseumawe.

## **1.4 BATASAN MASALAH**

Penelitian ini dibatasi hanya mengkaji penerapan keselamatan dan pengaruh terhadap kesehatan kerja K3 pada proyek di masa pandemi Covid 19. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.

## **1.5 MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian, meliputi :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang bermanfaat untuk pihak perusahaan dimana dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk menekan angka kecelakaan kerja maupun untuk menghadapi risiko-risiko terjadinya kecelakaan kerja dan mengurangi terjadinya penyebab kecelakaan kerja sehingga nanti akan terwujudnya pengerjaan proyek dengan kategori *Zero Accident*.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi kajian pembelajaran untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang yang sedang dikaji dengan cara terjun langsung ke lapangan sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan kemampuan dan keterampilan meneliti pengetahuan yang lebih mendalam.

## **1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Adapun ruang lingkup penelitian dibatasi pada :

1. Penelitian ini dilaksanakan pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Phospor dan Kalium (NPK) *Chemical 500.000 MTPHY*, Lhokseumawe.
2. Kegiatan ini ditinjau adalah proses kerja pada bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
3. Tidak memperhitungkan faktor ekonomi/biaya.
4. Responden pada penelitian ini adalah *Helper*, Sub kontraktor , Staff.